

VICARIOUS LIABILITY DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Makhrus Munajat

Abstract

Vicarious liability means responsibility's person of crime which can be substituted by another with some considerations. It is related to the purpose of criminal law and *maqashid al-shari'ah*, because of the same *illat (ratio legis)*, either as a retribution, general prevention, or special prevention, and any protection of law directly to the criminal victims. The implementation of responsibility is done in case of murder, either *al-qatl sibh al-amd, al-qat al-khata'*, or in the crime which is threatened by fine or compensation. In that case, the responsibility cannot only charge to the doer, but also to the other family even the state. This principle is applied when the person did the crime, but it cannot be proved the purpose of crime. The principle of vicarious liability is founded on the cooperative one and to realize the social justice, so that the purpose of law that is founded in this theory is social justice and not legal justice.

Keywords: vicarious liability, diyat, social justice

I. Pendahuluan

Vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti), di dalam hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*) bernuansa normatif dan hanya menyangkut pada jarimah tertentu, yakni pada *jarimah diyat*. (Awdah, 1963:63) Haliman dalam desertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. (Haliman, 1971: 64)

Di negara lain misalnya Inggris dan Belanda, perhatian terhadap korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi sudah berlangsung cukup lama. Pemberian ganti rugi tersebut bisa diberikan oleh wakil dari pelaku, atau biasa disebut *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti), di mana suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pelaku. (Romli, 1996: 97) Namun sayangnya *vicarious liability* ini hanya berlaku pada jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris. *Vicarious liability* ini hanya berlaku terhadap delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan buruh dan majikan. (Arief, 1990: 33)

Dalam Islam pemberian ganti rugi kepada korban tersebut dinamakan dengan *diyat*. Pada umumnya para fuqaha sudah sepakat pendapatnya untuk mengikutsertakan keluarga pembuat yang disebut *aqilah*, dalam pembayaran *diyat*. Yang dimaksud keluarga adalah saudara-saudara yang datang dari pihak ayah (*Aôsbah*). (Arief, 1990: 33)

Keluarga yang jauh diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris cadangan kalau keluarga dekat tidak ada. Alasan keluarga menanggung *diyat* karena untuk menjamin rasa keadilan dan persamaan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak korban. (Hanafi, 1967: 286)

Dari uraian di atas, kemudian dapat diambil suatu catatan bahwa di dalam hukum Islam *diyat* menjadi memiliki sifat publik (ada hubungan antara pelaku, korban dan negara). Sehingga patut dikatakan bahwa suatu *jarimah* pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individu yang senantiasa diletakan dalam wacana pelaku, korban dan negara.

Berangkat dari latar belakang seperti tersebut di atas muncul pertanyaan, bagaimana konsep *vicarious liability* dalam Islam dan bagaimana nilai universal yang terkandung dalam *jarimah qisas diyat* sehingga memunculkan konsep *vicarious liability* tersebut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitik, dengan harapan menjadi penyelarasan dan pemberian kontribusi hukum pidana Nasional yang bersumber dari berbagai produk hukum, salah satunya adalah hukum norma-norma hukum Pidana Islam. Pendekatan yuridis normatif dijadikan pendekatan dengan melihat nilai-nilai universal dan keadilan yang terkandung dalam konsep *diyat* dan bisa

diterapkan dengan *al-uqubah al-badaliyyah*. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang terkait dengan hukum pidana Islam serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan *vicarious liability*, di samping itu didapat dari persepsi publik tentang *vicarious liability*. Adapun teori yang dijadikan acuan dalam mengurai permasalahan di atas adalah *bina al-ahkam bi al-illah* (membangun atau menemukan hukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi) *wa bina al-ahkam bi al-maqashid al-syari'ah* (menemukan atau membangun hukum berdasarkan adanya tujuan-tujuan hukum itu ditetapkan). Hal perlu dipertimbangkan dengan mengkaitkan *maqashid al-syari'ah* : *hifd ad-din*, *hifd an-nafs*, *hifd an-nasl*, *hifd al aql dan hifd al-mal* dan tujuan dari pemidanaan, yaitu bersifat *retribution* (pembalasan), *generale prevention* (Pencegahan secara umum) maupun *speciale prevention*, (pencegahan secara khusus) dan adanya perlindungan hukum secara langsung terhadap korban kejahatan atau keluarga dari si korban.

III. Hasil dan Analisis

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Vicarious Liability*

Dalam hukum pidana Inggris *vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara singkat sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti. (Arief, 1990: 3)

Dengan demikian menurut undang-undang (*status law*), *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain, jadi harus ada prinsip pendelegasian. Misalnya X adalah pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itu diserahkan kepada Y (sebagai manajer). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah menginstruksikan/melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu yang ternyata dilanggar oleh Y. Dalam hal ini X dipertanggungjawabkan berdasarkan metropolitan police act 1859 (pasal 44). konstruksi hukumnya demikian : "X telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y. Dengan telah melimpahkan usahanya itu kepada manajer. Maka pengetahuan si manajer merupakan pengetahuan si pemilik rumah makan itu.

2. Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah yang dilakukan oleh buruh / pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan. Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materil/fisik dan majikan sebagai pembuat intelektual.

Prinsip kedua ini banyak diterapkan dalam kasus-kasus di mana undang-undang menggunakan kata kerja *selling* (menjual) atau *using* (menggunakan) sebagai unsur utama sebagai perbuatan terlarang, misalnya terdapat undang-undang mengenai perdagangan, undang-undang mengenai makanan dan obat-obatan. Kata kerja tersebut dapat ditafsirkan secara fisik maupun secara intelektual, dalam hal demikian, maka aktor intelektualislah yang dinyatakan sebagai pembuat. (Arief, 1990: 7)

Namun dari definisi dan pemaparan di atas bukan merupakan *vicarious liability* sebagaimana yang dikehendaki dalam konsep *vicarious liability* menurut hukum Islam. Karena dalam Islam konsep *vicarius liability* ini lebih ditekankan kepada campur tangan keluarga dalam pemberian ganti rugi, di mana selain pelaku tindak pidana, keluarga pelaku juga dibebani kewajibannya membayar *diyat* (ganti rugi) kepada si korban/keluarga korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara serupa, sengaja atau alpa. (Makhrus, 1996: 216)

Bila digabungkan dari kedua definisi (hukum Islam dan hukum Inggris) terdapat dua prinsip dalam pemberlakuan *vicarious liability* yaitu adanya prinsip pendelegasian dan prinsip nasab atau lebih dikenal dengan *aqilah* (Pengalihan pertanggungjawaban)

Yang dimaksud dengan *aqilah* ialah sanak saudara yang datang dari pihak ayah (*aòsabah*). Keluarga jauh juga diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris (cadangan) kalau keluarga yang dekat tidak ada, tanpa diisyaratkan menjadi ahli waris yang nyata. Sebagai contoh A mempunyai paman (dari pihak ayah), yaitu B, B ini mempunyai anak yaitu C. Baik B ataupun C termasuk anggota keluarga (*aqilah*) meskipun C dapat menjadi ahli waris cadangan dari A yaitu apabila B meninggal terlebih dahulu dari C. Dalam pengertian keluarga di sini tidak termasuk saudara-saudara seibu dan keturunan-keturunannya. Suami atau istri dan keluarga *dzawil arham* (seperti cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan), yakni keluarga yang tidak menerima warisan. (Hanafi, 1976: 287)

Lebih ditegaskan lagi menurut as-Sayyid Sabiq bahwa yang termasuk *aqilah* adalah saudara-saudara lelaki dari pihak ayah yang sudah mencapai umur *balig* dan

kaya lagi berakal. Orang yang buta, orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, dan kakek-kakek, tetapi mereka berakal dan orang kaya, mereka semua dikategorikan sebagai *aqilah*. Dan tidak termasuk dalam kategori *aqilah* mereka adalah saudara perempuan, saudara yang miskin, anak kecil, orang gila, dan tidak berlainan agama dengan orang yang melakukan tindak pidana, mengingat prinsip dari *aqilah* adalah menolong, sedangkan mereka bukanlah orang-orang yang dapat memberikannya.

Pokok pangkal diwajibkannya *diyat* ialah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh al-Quran:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut di atas mengindikasikan adanya ganti rugi yang diserahkan kepada seorang pelaku tindak pidana terhadap korban atau ahli warisnya dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan orang lain. (Ritonga, 1993: 311)

Padanan makna *diyat* dengan ganti rugi di atas pada dasarnya bukan bentuk simplikasi yang cenderung baku. Sementara ada beberapa ulama yang memahami *diyat* dengan pembayaran atau tebusan.

B. Maksud dan Tujuan *Vicarious Liability*

Al-Quran menjelaskan: seseorang tidak menanggung dosa orang lain". (al-Fathir: 18). *Vicarious liability* ini suatu pengecualian dari pernyataan di atas. Karena dengan adanya *vicarious liability*, semua menghendaki pengecualian tersebut. Bahkan pengecualian tersebut harus diwujudkan untuk menjamin rasa keadilan dan persamaan, dan untuk menjamin sepenuhnya hak korban.

Alasan-alasan yang membenarkan adanya pengecualian tersebut ialah: pertama, kalau hanya memegang prinsip "seseorang hanya menanggung dosanya sendiri", maka akibatnya adalah sesuatu hukuman hanya dapat dikenakan terhadap pembuat *jarimah* yang kaya saja, sedang jumlah mereka lebih sedikit, dan tidak bisa

dikenakan terhadap pembuat *jarimah* yang miskin, sedang jumlah mereka lebih besar.

Kedua, meskipun *diyât* berupa hukuman namun ia menjadi hak kebendaan bagi si korban atau walinya. Kalau pembuat saja yang membayarnya, maka kebanyakan korban atau walinya tidak akan dapat menerimanya, karena biasanya kekayaan seseorang lebih kecil dari pada jumlah *diyât*, yaitu 100 ekor unta. Jadi meninggalkan aturan umum dapat menjamin diterimanya hak tersebut oleh orang yang berhak menerimanya. Tentunya korban karena *jarimah* pembunuhan sengaja tidak akan teraniaya haknya, karena hukuman pokok untuk *jarimah* ini adalah *qiðsas*. Dan *qiðsas* ini tidak akan diganti dengan *diyât*, kecuali apabila si korban atau walinya memaafkan dari hukuman *qiðsas* ini, sedang ia tidak akan memaafkan kecuali apabila sudah mendapatkan jaminan akan mendapat *diyât*. Kalau ternyata tidak ada harta untuk membayar *diyât*, sedang ia terus memaafkannya, maka ia tidak akan merasa dirugikan dari keadaan yang dipilihnya itu.

Ketiga, keluarga hanya menanggung *diyât* dalam *jarimah* semi sengaja yang dapat dipersamakan dengan *jarimah* tidak sengaja. Dasar hukuman dalam *jarimah* tidak sengaja adalah kelalaian dan tidak hati-hati, sedang kedua kesalahan ini disebabkan karena salah asuhan atau salah didik. Orang yang bertanggung jawab atas pendidikan seseorang ialah orang-orang yang mempunyai pertalian dengan dia, sebagaimana seseorang mencerminkan tingkah laku keluarganya dan selalu menyerupakan diri darinya, seolah-olah kelengahan dan ketidakhati-hatian diwariskan dari keluarganya, sedang keluarga menerima dari lingkungan dan masyarakatnya.

Keempat, kehidupan keluarga dan masyarakat menurut tabiatnya ditegakkan atas dasar tolong-menolong dan kerjasama, karena itu menjadi kewajiban tiap-tiap anggota dalam masyarakat untuk menolong anggota-anggota lainnya, dan demikian pula kewajiban tiap-tiap anggota masyarakat. Dengan adanya pembinaan keluarga dan kemudian masyarakat dalam menanggung akibat kesalahan pembuat *jarimah*, maka terwujudlah kerjasama dan tolong menolong yang sebaik-baiknya, bahkan selalu dapat diperbaharui. Setiap kali terjadi perbuatan *jarimah* tidak sengaja dan semi sengaja, maka pembuat mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan keluarganya, dan anggota-anggota keluarganya juga berhubungan satu sama lain untuk bekerja sama dalam mengumpulkan *diyât* dan membayarnya dari uang mereka. Karena *jarimah* tidak sengaja bisa terjadi setiap waktu, maka artinya pertalian dan kerjasama serta saling tolong menolong antara anggota masyarakat akan selalu dapat dipersegar dan terus berlangsung.

Kelima, suatu ketentuan pokok dalam syari'ah Islam ialah keharusan memelihara jiwa seseorang dan tidak boleh menyia-nyiakannya sedang *diyat* ditetapkan untuk menjadi pengganti dan memelihara jiwa. Kalau hanya pembuat sendiri yang menggugur *diyat* dan harus dipertanggungjawabkan kepadanya karena perbuatan-perbuatannya, sedang ia tidak mampu membayarnya, maka artinya jiwa si korban akan disia-siakan. Jadi menyimpang dari aturan umum di sini menjadi suatu keharusan, agar jiwa seseorang tidak disia-siakan. (Hanafi, 1976:312)

Selain kelima hal di atas juga, As-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa tujuan *aqilah* terlibat dalam pembayaran *diyat* adalah untuk ikut berbela sungkawa terhadap pelaku pembunuhan serta meringankan bebannya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tidak sengaja. Hal ini juga merupakan pengakuan terhadap sistem Arab yang menuntut anggota-anggota *kabilah* bekerja sama saling menolong dan saling mendukung.

Demikianlah hal ini mempunyai suatu hikmah yang jelas, yaitu bahwa apabila kabilah mengetahui keharusan ikut bertanggung jawab dalam membayar *diyat*, maka kabilah akan berupaya mencegah anggota-anggotanya melakukan kejahatan, dan mengarahkan mereka agar berakhlak yang benar supaya jangan terjerumus kepada perbuatan yang berdosa.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan lain adanya penerapan teori pertanggungjawaban pengganti adalah berkaitan dengan nilai keadilan dalam *vicarious liability* dan tujuan dilegalkannya suatu hukuman yaitu untuk menciptakan keadilan. Sedangkan untuk tegaknya suatu keadilan tersebut harus diperhatikan tiga asas keadilan. Tiga asas tersebut meliputi kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. (Qutb, 1967: 35)

C. Islam dan Masalah Vicarious Liability

Vicarious liability ketika mengacu kepada tujuan hukuman dan *maqâsîd al-syari'ah*, terdapat kesamaan tujuan. Walaupun konsep ini bertentangan dengan ayat al-*Qur'an* surat al-Fathir (18): "seseorang tidak menanggung dosa orang lain", akan tetapi antara pelakut dan si korban sama-sama menghendaki pengecualian itu. *Vicarious liability* tersebut harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaan untuk menjamin hak-hak si korban. (Makhrus, 2006:217) Islam sangat menghargai jiwa manusia, sehingga dalam *maqâsîd as-syari'ah* sendiri jiwa berada di urutan kedua setelah agama. Pembunuhan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja merupakan

suatu tindakan kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Maka ketika si korban memaafkan, Islam sendiri memberikan alternatif, mati atau harus membayar *diyat* dengan ukuran dan jumlah yang sudah ditentukan. Ketika pembunuh itu tidak mampu, berarti si korban tidak terpenuhi haknya. Untuk itu agar si korban bisa menerima haknya sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan dalam aturan syari'at Islam, keluarga pembunuh harus turut serta membantu mengeluarkan harta untuk diberikan kepada sikorban.

Kemudian ketika *vicarious liability* ini tidak diterapkan dalam Islam, akan menjadi bumerang bagi keturunan atau keluarga pembunuh nantinya, ketika pemberian *diyat* ini tidak terpenuhi dan tidak dibantu oleh keluarga pembunuh, maka keluarga korban akan menaruh dendam kepada pembunuh ataupun keluarganya, dan bisa jadi dendam tersebut akan turun temurun. Sedangkan Islam sendiri tidak menghendaki adanya pembalasan dendam. Sehingga untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi, *vicarious liability* boleh dilakukan, walaupun bertentangan dengan ayat al-Qur'an

Dengan dilibatkannya keluarga ataupun yang lainnya untuk membantu membayarkan *diyat* kepada si korban, kemungkinan besar keluarga tersebut tidak akan melakukan hal yang sama karena merasa beratnya hukuman yang akan dijalaninya dan betapa banyaknya jumlah harta yang harus dikeluarkannya seandainya dia melakukan hal yang serupa.

Konsep tersebut di atas menurut syari'at Islam mengandung pesan agar semua pihak merasa bertanggung jawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah terjadi tindak pidana yang merugikan pihak lain. Selain itu konsep tersebut juga menyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan hukum-hukumnya yang *victim oriented*. Karena melalui konsep struktural responsibility tersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum. (Makhrus, 2006: 218)

D. *Vicarious Liability* dan Kontribusinya dalam Sistem Hukum Nasional

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang prospektif diimplementasikan dalam pembaharuan KUHP mendatang ialah yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yang terkandung dalam asas *Structural Responsibility* (pertanggungjawaban struktural). Asas ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip *Personil Responsibility* (pertanggung

jawaban perorangan). Dikatakan penyimpangan karena dalam *structural responsibility*, yang dapat dituntut pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah si pelaku tindak pidana saja (sesuai ajaran *personal responsibility*), tetapi dapat diperluas sampai kepada pihak-pihak lain yang terkait secara struktural dengan terjadinya tindak pidana tadi. Walaupun pihak-pihak lain tersebut secara riil (dalam kenyataan) sama sekali tidak terlibat melakukan tindak pidana.

Dalam ajaran Islam, asas *struktural responsibility* ini tercermin dalam konsep mengenai *Diyat Mukhoffafah*. Dalam kasus ini, selain pelaku tindak pidana, keluarga pelaku pun dibebani kewajiban membayar *diyat* (uang ganti rugi) kepada korban/keluarga korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara serupa, sengaja atau alpa. Bahkan negara melalui *baitul maal*-nya (kas perbendaharaan) dibebani pembayaran *diyat* tersebut apabila uang ganti rugi dari si pelaku maupun keluarganya tidak mencukupi. (Hanafi, 1967: 293) Konsep ini secara tekstual bertentangan dengan nilai yang terkandung di dalam ajaran al-Quran yakni surat Fathir (18): "seseorang tidak menanggung dosa orang lain". Akan tetapi antara pelaku dan si korban bersama-sama menghendaki pengecualian tersebut. Bahkan pengecualian tersebut harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaan untuk menjamin hak-hak si korban. (Hanafi, 1967: 283) Alasan yang dijadikan dasar pembenaran terhadap pengecualian tersebut di atas adalah:

Pertama, alasan keadilan jika si pelaku orang miskin, maka jika tidak diperkenankan adanya bantuan dari keluarga yang lain akan kehilangan hak si korban atau walinya dari hak kebendaan, karena faktor kemiskinan dari orang yang harus membayar *diyat*.

Kedua, Meskipun *diyat* itu berupa hukuman, namun ia menjadi hak kebendaan bagi korban atau walinya, kalau pembuat saja yang membayar, kebanyakan si korban atau walinya tidak dapat menerimanya, karena pada umumnya orang yang membuat kekayaannya lebih sedikit dari jumlah harta yang harus diberikan untuk membayar *diyat*.

Ketiga, Kehidupan keluarga pada tabiatnya dasarnya adalah tolong menolong dan kerja sama. Maka setiap kali terjadi *jarimah* yang semi sengaja atau tidak sengaja diperkenankan pelaku berhubungan dengan anggota keluarga lainnya. Karena *jarimah* tidak sengaja bisa terjadi sewaktu-waktu dan dapat menimpa kepada siapa saja. Oleh karena itu sikap tolong menolong dalam kasus ini sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Keempat, Pemeliharaan terhadap jiwa sangat dijunjung tinggi dalam Islam, jika si pembuat tidak dapat membayar *diyat* sementara keluarga lain yang mampu tidak diperkenankan membantunya, maka hal ini sama dengan menya-nyikan nyawa si korban. (Zuhaili, 1996: 218)

Konsep ini menurut syari'at Islam mengandung pesan agar semua pihak merasa bertanggung jawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah terjadi tindak pidana yang merugikan pihak/kepentingan lain. Selain itu konsep tersebut juga menyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan hukum-hukumnya yang *victim oriented*. Karena melalui konsep *structural responsibility* tersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.

Mengingat konsep di atas belum tampak dalam RUU KUHP mendatang, maka ajaran Islam tersebut kirannya cukup signifikan dan urgen untuk diakomodasikan. Terlebih lagi memperhatikan perkembangan ilmu victimologi dewasa ini yang kenyataannya telah menjadi sangat penting sebagai ilmu bantu dari hukum pidana guna merumuskan kebijakan hukum yang ideal untuk penanggulangan kejahatan di masa mendatang.

Demikian halnya tentang badan hukum, apakah dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Syari'at Islam sejak awal telah menganal badan hukum seperti *baitul mal*, yayasan sekolah dan rumah sakit. Badan ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan tertentu terhadapnya. Akan tetapi badan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena dasar pertanggung-jawaban pidana adalah pengetahuan yang dimilikinya. Jika perbuatan itu dilakukan oleh orang atas nama badan hukum, maka orang itulah yang harus bertanggungjawab atas tindakan pidananya.

IV. Simpulan

Dari analisis tersebut di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *Vicarious liability* (pemberian ganti rugi oleh wali pelaku kepada korban tindak pidana) yang bertujuan untuk memenuhi hak keluarga korban sebagai imbalan atas kerugian ataupun kesedihan karena sudah ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Konsep *vicarious liability* ini bisa diterapkan dengan syarat penempatan tersebut benar-benar memenuhi rumusan tujuan pemidanan yaitu sebagai pencegah dalam berbuat *jarimah*, agar orang lebih hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan dan merasa takut ketika akan melakukan suatu

- kejahatan.
2. Dalam hubungan dengan kemanusiaan, keadilan membawa konsep persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. *Vicarious liability* dimaksudkan untuk menegakkan rasa keadilan. Karena keadilan merupakan tujuan terpenting dan utama dalam misi syari'at Islam yang menunjukkan bahwa manusia di depan *mahkamah syari'at* adalah sama.
 3. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang prospektif diimplementasikan dalam pembaharuan KUHP mendatang ialah yang berkait dengan konsep tentang asas penyimpangan terhadap ajaran universal dalam pertanggungjawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yang terkandung dalam asas *Structural Responsibility* (pertanggungjawaban struktural). Asas ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip *Personal Responsibility* (pertanggungjawaban perorangan). Dikatakan penyimpangan karena dalam *structural responsibility*, yang dapat dituntut pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah si pelaku tindak pidana saja (sesuai ajaran *personal responsibility*), tetapi dapat diperluas sampai kepada pihak-pihak lain yang terkait secara struktural dengan terjadinya tindak pidana tadi. Walaupun pihak-pihak lain tersebut secara riil (dalam kenyataan) sama sekali tidak terlibat melakukan tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya : Departemen Agama, UD Mekar, 2000
- Ar-Rahman, Abu Abdullah, Ibnu Syuaib An- Nasai., *Sunan An-Nasai*, Mesir : Mustafa Bab Al-Halabi Wa Syurakah, 1964.
- Al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad Yazid Ar-Rabi'i, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-fikri, 1994.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andalusi, Ibnu Hazm Al-, *Al-Muhalla* (ttp : Dar al-fikr, t.t), Jilid X.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali pers, 1990.
- Atmasasmita, Romli., *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : Gramedia, 2004.
- Ensiklopedi Islam*, cet. I Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1993.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Hakim, Rahmat., *Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1986.
- Lubis, Sahrawadi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Syari'at Islam)*, Yogyakarta : Bagian penerbitan Fak. Hukum UII, 1984.
- Masluhudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, Terj. Yudian W. Asmin, Cet. I, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.
- , *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Cakrawala, 2005.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- Ma'loef, Luis, *Kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah* Beirut : Dar Al-masyriq, 1977.
- Munawir, A. W, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984.
- Qurtubi, Ibnu Rusydi'Al-, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtaòsid*, Ttp: Dar'Al-Fikr, t.t.
- Sayyid, Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka 1994.
- , *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah Fi Al-Islam*, (Kairo : Dar Al-Kitab Al-Harabi, 1967.
- Sabiq, Sayyid As-, terjemahan *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung : Asy-Syamil Press & Garfika, 1999.
- Zurjawi, Ali Ahmad Al-, *Hikmah At-Tasyri Wafalsafatuh*, ttp : Dar Al-Fikr. tt
- Zuhaily, Wahbah Az-, *Al-Fiqh Al-Islam*, Damsik Suri'ah : Dar Al-Fikr, 1989
- , *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Damsik Suri'ah : Dar Al-Fikr, 1989.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.